
Determinasi Kepatuhan Pajak Penjual E-Commerce Pasca Penerapan Pmk 37/2025 dan Coretax: Peran System Quality, Persepsi Risiko, dan Budaya sebagai Variabel Moderasi

Emi Lestari^{1*}, Metta Julylia Wijaya², Jennyfer Faderica³, Darwin⁴, Philip Wijaya⁵, Juy Celina Kwan⁶

¹⁻⁶ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Universal, Indonesia

*Penulis Korespondensi: emi.lestari@uvers.ac.id

Abstract. *The implementation of PMK 37/2025 and the Coretax system marks a significant transformation in digital tax administration in Indonesia, particularly for e-commerce sellers, who are now integrated into the tax collection process through digital platforms. This change makes tax compliance not only a regulatory obligation but also heavily influenced by how users perceive the quality of the system and the risks associated with it in their daily transactions. This study aims to analyze the influence of system quality and perceived risk on tax compliance, with trust as a mediating variable and uncertainty avoidance as a moderating variable. The method used is a quantitative approach through the distribution of questionnaires to e-commerce sellers who meet the criteria for taxpayers, with analysis using SEM-PLS. The results indicate that system quality and perceived risk have a positive and significant effect on trust and tax compliance. Furthermore, trust plays a significant role in strengthening compliance behavior, indicating that users tend to be more compliant when they have confidence in the system and tax authorities. However, uncertainty avoidance did not show a significant effect on tax compliance. These findings indicate that in the context of digital taxation, compliance is determined not only by regulatory enforcement but also by user perceptions, experience with the system, and the level of trust in the digital infrastructure used on an ongoing basis.*

Keywords: *Perceived Risk; System Quality; Tax Compliance; trust; Uncertainty Avoidance.*

Abstrak. Penerapan PMK 37/2025 dan sistem Coretax menandai transformasi signifikan dalam administrasi perpajakan digital di Indonesia, khususnya bagi penjual *e-commerce* yang kini terintegrasi dalam proses pemungutan pajak melalui *platform digital*. Perubahan ini menjadikan kepatuhan pajak tidak hanya sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengguna memandang kualitas sistem serta risiko yang menyertainya dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *system quality* dan *perceived risk* terhadap *tax compliance*, dengan *trust* sebagai variabel mediasi dan *uncertainty avoidance* sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada penjual *e-commerce* yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, dengan analisis menggunakan SEM-PLS. Hasilnya menunjukkan bahwa *system quality* dan *perceived risk* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *trust* serta *tax compliance*. Selain itu, *trust* berperan penting dalam memperkuat perilaku kepatuhan, yang menunjukkan bahwa pengguna cenderung lebih patuh ketika memiliki kepercayaan terhadap sistem dan otoritas pajak. Namun demikian, *uncertainty avoidance* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax compliance*. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks perpajakan digital, kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh penegakan regulasi, tetapi juga oleh persepsi pengguna, pengalaman terhadap sistem, serta tingkat kepercayaan terhadap infrastruktur digital yang digunakan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Ilmu Pemerintahan ; Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; Indonesia ; Universitas Yuppentek.

1. LATAR BELAKANG

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) menandai perubahan signifikan dalam pengawasan pajak atas transaksi *e-commerce* di Indonesia. Melalui regulasi ini, platform digital ditunjuk sebagai pihak yang memungut Pajak Penghasilan final atas omset penjual yang beroperasi di dalamnya (Bahar & Lestari, 2022).

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan sistem *Coretax* sejak Januari 2025 sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh data transaksi digital dalam satu basis data terpadu. Sistem ini mencakup proses pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, hingga pengawasan kepatuhan secara *real-time* (Pajak.io, 2025).

Namun demikian, implementasi *Coretax* masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti gangguan akses, ketidaksesuaian data, serta kurva pembelajaran yang cukup tinggi bagi penjual *e-commerce*. Kondisi ini menunjukkan bahwa *tax compliance* dalam era digital tidak hanya ditentukan oleh niat wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap *system quality*, evaluasi *perceived risk*, serta tingkat *trust* terhadap otoritas yang mengelola sistem tersebut (Al-Okaily, 2024; Bassey et al., 2022).

Secara global, digitalisasi administrasi perpajakan terbukti mampu meningkatkan *tax compliance*. Berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan sistem digital seperti *e-invoicing* dan *e-filing* dapat meningkatkan transparansi, mengurangi interaksi langsung dengan otoritas pajak, serta menekan biaya kepatuhan (Bellon et al., 2022; Okunogbe & Pouliquen, 2022; Okunogbe & Santoro, 2023). Namun demikian, literatur sistem informasi menegaskan bahwa dampak tersebut tidak terjadi secara otomatis, melainkan sangat bergantung pada *system quality* yang digunakan (Sun & Lestari, 2022).

Dalam kerangka DeLone & McLean (2003), *system quality* yang mencakup keandalan, kemudahan penggunaan, dan keamanan menjadi bagian penting dari cara pengguna terhadap sistem (Li & Lestari, 2025). Dalam konteks *Coretax*, kualitas sistem yang baik diharapkan mampu meningkatkan *trust* wajib pajak dan mendorong *tax compliance* secara berkelanjutan (Al-Okaily, 2024; Saptono et al., 2023).

Di sisi lain, proses digitalisasi juga memunculkan *perceived risk*, terutama pada fase transisi. Risiko ini meliputi kekhawatiran terhadap keamanan data, kinerja sistem, serta potensi konsekuensi finansial akibat sanksi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali penjual (Lestari & Bahar, 2021). Dalam konteks PMK 37/2025, risiko tersebut menjadi semakin relevan karena adanya pergeseran peran pemungutan pajak ke *platform digital*, yang secara tidak langsung mengurangi kendali penjual terhadap proses perpajakan (Fang & Ma, 2024; Kasper & Rablen, 2023; Mol & Molho, 2024).

Selain faktor teknis dan kognitif, *tax compliance* juga dipengaruhi oleh dimensi budaya. *Uncertainty avoidance* sebagai salah satu dimensi budaya Hofstede menggambarkan kecenderungan individu dalam merespons ketidakpastian (Lestari, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa individu yang dengan tingkat *uncertainty avoidance* tinggi cenderung

lebih sensitif terhadap risiko dan lebih berhati-hati saat membuat keputusan, seperti memenuhi kewajiban pajak (Anggraini & Lestari, 2023; Andriani et al., 2022; Toumi et al., 2022).

Permasalahan *tax compliance* di sektor *e-commerce* Indonesia masih menunjukkan tantangan yang signifikan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2023 baru mencapai 64,7%, masih di bawah target 80% dalam Renstra DJP 2020–2024. Pada segmen penjual *e-commerce*, potensi pajak dari transaksi digital mencapai Rp29,4 triliun, namun realisasi PPh final belum mencerminkan potensi tersebut. Hal ini terlihat dari rendahnya proporsi penjual yang secara aktif melaporkan SPT Tahunan (DJP, 2025).

Beberapa faktor turut menjelaskan kondisi tersebut, di antaranya rendahnya pemahaman terhadap prosedur pelaporan digital, tingginya *perceived risk* terkait keamanan data, serta belum terbentuknya tingkat *trust* yang optimal terhadap sistem *Coretax* yang masih berada dalam tahap adaptasi (DJP, 2025; Pajak.io, 2025).

Terlepas dari berkembangnya literatur yang cukup luas, sebagian besar penelitian masih mengkaji *system quality*, *perceived risk*, dan budaya secara terpisah. Penelitian *e-tax* umumnya menempatkan kepuasan sebagai mediator, namun belum banyak yang mengintegrasikan dimensi risiko dalam satu model yang komprehensif (Al-Okaily, 2024; Saptono et al., 2023). Di sisi lain, penelitian budaya cenderung dilakukan pada level makro, sehingga belum banyak menjangkau konteks mikro pada level individu penjual dalam ekosistem platform digital (Andriani et al., 2022; Toumi et al., 2022). Selain itu, penelitian yang secara simultan menguji *trust* sebagai mediator dan *uncertainty avoidance* sebagai moderator dalam konteks perpajakan digital di Indonesia masih terbatas (Bassegy et al., 2022; Fonseca Corona, 2024).

Selain memberikan kontribusi akademik, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi *platform digital* sebagai pihak yang berperan sebagai pemungut pajak berdasarkan PMK 37/2025. Pemahaman mengenai bagaimana persepsi penjual terhadap *system quality* dan *perceived risk* membentuk *trust* yang pada akhirnya dapat mempengaruhi *tax compliance*. Ini dapat membantu *platform e-commerce* meningkatkan kemudahan penggunaan, transparansi, dan kepercayaan penjual.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *system quality* (X1) dan *perceived risk* (X2) terhadap *tax compliance* (Y) dengan *trust* (M) sebagai variabel mediasi, serta menguji peran *uncertainty avoidance* (Z) sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara *trust* dan *tax compliance* pada penjual

e-commerce pasca penerapan PMK 37/2025 dan *Coretax* di Indonesia (Allam et al., 2023; Chen, 2024; Kotsogiannis et al., 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

System Quality

System quality merujuk pada karakteristik teknis dan fungsional suatu sistem informasi yang mencerminkan tingkat keandalan, kemudahan penggunaan, serta keamanan dalam mendukung aktivitas pengguna (DeLone & McLean, 2003). Dalam konteks perpajakan digital, kualitas sistem yang baik mencakup stabilitas operasional, akurasi perhitungan, serta kemudahan navigasi yang mampu meningkatkan pengalaman pengguna. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *system quality* berpengaruh signifikan terhadap *trust* pengguna yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak (Al-Okaily, 2024; Saptono et al., 2023).

Perceived Risk

Perceived risk merupakan persepsi subjektif individu terhadap kemungkinan munculnya konsekuensi negatif dalam penggunaan suatu sistem (Tu et al., 2025). Dalam perpajakan digital, risiko yang dirasakan meliputi aspek privasi, kinerja sistem, serta potensi konsekuensi finansial akibat kesalahan atau sanksi (Kasper & Rablen, 2023). Tingginya *perceived risk* dapat memengaruhi perilaku wajib pajak, baik dalam menurunkan kepercayaan maupun mendorong kepatuhan sebagai upaya menghindari risiko yang lebih besar (Fang & Ma, 2024; Mol & Molho, 2024).

Trust

Trust dalam konteks perpajakan digital adalah keyakinan wajib pajak terhadap sistem dan otoritas pajak dalam menjalankan fungsi secara adil, konsisten, dan dapat dipercaya (Al-Okaily, 2024). Kepercayaan terbentuk melalui pengalaman penggunaan sistem, persepsi terhadap transparansi, serta integritas otoritas pajak (Allam et al., 2023). Literatur menunjukkan bahwa *trust* merupakan faktor kunci dalam mendorong *tax compliance*, terutama dalam sistem digital yang menekankan kepatuhan sukarela (Yeolencia & Lestari, 2024).

Tax Compliance

Tax compliance merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku, termasuk pelaporan dan pembayaran secara tepat waktu (Bellon et al., 2022). Dalam konteks *e-commerce*, kepatuhan menjadi lebih kompleks karena adanya pergeseran mekanisme pemungutan pajak melalui *platform digital* (Chen, 2024). Oleh karena

itu, bukan hanya faktor regulasi yang memengaruhi kepatuhan, tetapi bagaimana pengguna melihat sistem dan kepercayaan pengguna juga memengaruhinya.

uncertainty Avoidance

Uncertainty avoidance merupakan dimensi budaya yang menggambarkan tingkat toleransi individu terhadap ketidakpastian (Andriani et al., 2022). Individu dengan tingkat *uncertainty avoidance* tinggi cenderung lebih membutuhkan kepastian dan struktur dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks perpajakan digital, variabel ini dapat memoderasi hubungan antara *trust* dan *tax compliance*, karena tingkat kepercayaan menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku kepatuhan (Toumi et al., 2022).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *System Quality* terhadap *Trust*

Dalam perpajakan digital, *system quality* menjadi salah satu aspek utama yang menentukan bagaimana pengguna menilai kinerja suatu *platform*. Menurut DeLone & McLean, (2003), *system quality* berkaitan dengan keandalan, kemudahan penggunaan, serta keamanan sistem dalam mendukung aktivitas pengguna. Dalam konteks *Coretax*, sistem yang stabil dan mudah digunakan akan memberikan pengalaman positif bagi penjual *e-commerce*, sehingga meningkatkan keyakinan mereka terhadap sistem tersebut.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap *system quality* memiliki hubungan erat dengan terbentuknya kepercayaan pengguna terhadap teknologi yang digunakan (Lestari et al., 2025; Al-Okaily, 2024; Saptono et al., 2023). Ketika sistem mampu beroperasi secara konsisten tanpa gangguan, pengguna akan merasa lebih yakin bahwa sistem tersebut dapat diandalkan (Delis & Lestari, 2024). Oleh karena itu, *system quality* yang baik berpotensi meningkatkan *trust* wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital.

H1: *System quality* berpengaruh positif terhadap *trust*.

Pengaruh *Perceived Risk* terhadap *Trust*

Perceived risk mencerminkan penilaian individu terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif dalam penggunaan suatu sistem (Tu et al., 2025). Dalam konteks perpajakan digital, risiko yang dirasakan dapat berupa kekhawatiran terhadap kesalahan sistem, keamanan data, maupun potensi sanksi yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pengguna.

Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat risiko yang dirasakan, maka semakin rendah kepercayaan pengguna terhadap sistem (Kasper & Rablen, 2023; Müller et al., 2023). Kondisi ini terjadi karena pengguna cenderung menghindari sistem yang dianggap berisiko tinggi. Dengan demikian, meningkatnya *perceived risk* dapat menurunkan *trust* terhadap sistem perpajakan digital.

H2: *Perceived risk* berpengaruh negatif terhadap *trust*.

Pengaruh *Trust* terhadap *Tax Compliance*

Dalam sistem perpajakan modern, kepercayaan merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Individu dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap sistem dan otoritas pajak cenderung lebih patuh karena memandang sistem tersebut adil dan dapat dipercaya (Al-Okaily, 2024).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa *trust* tidak hanya berperan sebagai faktor pendukung, tetapi sebagai pendorong utama kepatuhan pajak secara sukarela (Corona, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan mampu mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa tekanan eksternal. Oleh karena itu, semakin tinggi *trust*, semakin tinggi tingkat *tax compliance*.

H3: *Trust* berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.

Pengaruh *System Quality* terhadap *Tax Compliance*

System quality dalam perpajakan digital tidak hanya mempengaruhi persepsi pengguna, tetapi juga berdampak langsung pada perilaku kepatuhan. Sistem yang dirancang dengan baik akan mempermudah proses pelaporan, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan efisiensi dalam memenuhi kewajiban pajak.

Penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dan keandalan sistem dapat menurunkan beban kepatuhan dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (Okunogbe & Pouliquen, 2022; Weiqun & Xing, 2025). Dalam *coretax*, sistem yang responsif dan akurat akan membantu penjual *e-commerce* dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, *system quality* yang lebih baik cenderung meningkatkan *tax compliance*.

H4: *System quality* berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.

Pengaruh *Perceived Risk* terhadap *Tax Compliance*

Perceived risk dalam perpajakan sering dikaitkan dengan potensi sanksi atau konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Tingginya persepsi terhadap risiko ini dapat mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa risiko yang dirasakan dapat menjadi faktor pendorong kepatuhan, karena individu cenderung menghindari kerugian yang mungkin terjadi (Fang & Ma, 2024; Kasper & Rablen, 2023). Dalam konteks ini, penjual *e-commerce* yang menyadari adanya risiko akan lebih terdorong untuk patuh. Dengan demikian, *perceived risk* dapat meningkatkan *tax compliance*.

H5: *Perceived risk* berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.

Peran Mediasi *Trust* pada Hubungan *System Quality* dan *Tax Compliance*

Selain pengaruh langsung, *system quality* juga dapat memengaruhi kepatuhan pajak melalui kepercayaan pengguna. Sistem yang memiliki kualitas tinggi akan meningkatkan *trust*, yang kemudian mendorong perilaku patuh.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *trust* berfungsi sebagai penghubung antara *system quality* dan kepatuhan pajak (Basse et al., 2022; Saptono et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa selain mekanisme teknis, mekanisme psikologis juga berperan dalam pengaruh sistem. Akibatnya, *trust* berfungsi sebagai faktor mediasi dalam hubungan.

H6: *Trust* memediasi pengaruh *system quality* terhadap *tax compliance*.

Peran Mediasi *Trust* pada Hubungan *Perceived Risk* dan *Tax Compliance*

Perceived risk tidak selalu berdampak langsung terhadap kepatuhan, tetapi dapat mempengaruhi perilaku melalui perubahan tingkat kepercayaan pengguna. Risiko yang tinggi cenderung menurunkan *trust*, yang kemudian berdampak pada kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *trust* menjadi faktor penting dalam menjelaskan bagaimana risiko diterjemahkan menjadi perilaku kepatuhan (Mol & Molho, 2024; Müller et al., 2023) Dengan demikian, *trust* berfungsi sebagai variabel perantara dalam hubungan antara *perceived risk* dan *tax compliance*.

H7: *Trust* memediasi pengaruh *perceived risk* terhadap *tax compliance*.

Peran Moderasi *Uncertainty Avoidance*

Uncertainty avoidance menggambarkan kecenderungan individu dalam menghindari situasi yang tidak pasti (Andriani et al., 2022). Individu dengan tingkat *uncertainty avoidance* tinggi biasanya lebih membutuhkan kepastian dalam menggunakan suatu sistem.

Dalam perpajakan digital, tingkat *uncertainty avoidance* dapat memengaruhi hubungan antara *trust* dan *tax compliance*. Individu yang memiliki tingkat *uncertainty avoidance* tinggi cenderung lebih bergantung pada *trust* sebelum memutuskan untuk patuh (Toumi et al., 2022). Oleh karena itu, peran budaya ini penting untuk diuji sebagai variabel moderasi.

H8: *Uncertainty avoidance* memoderasi pengaruh *trust* terhadap *tax compliance*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis hubungan antara *system quality*, *perceived risk*, *trust*, dan *tax compliance* dalam konteks perpajakan digital menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan kausal antar

variabel secara objektif dan telah banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi serta perilaku perpajakan (Al-Okaily, 2024; Saptono et al., 2023).

Objek penelitian adalah penjual e-commerce di Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan beroperasi pada *platform digital* yang terdampak implementasi PMK 37/2025 serta sistem *Coretax*. Penjual *e-commerce* dipilih karena merupakan kelompok yang secara langsung berinteraksi dengan sistem perpajakan digital dan mengalami perubahan mekanisme pemungutan pajak.


Untuk mengumpulkan data, metode *purposive sampling* digunakan, di mana responden harus aktif menjual di *platform e-commerce*, memiliki NPWP, dan telah melakukan transaksi dalam tiga bulan terakhir. Sebuah kuesioner yang disebarluaskan secara *online* berhasil mengumpulkan 150 responden yang memenuhi kriteria penelitian.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima tingkat, di mana nilai satu menunjukkan ketidaksetujuan dan nilai lima menunjukkan tingkat persetujuan tertinggi. Indikator *system quality* mengacu pada dimensi keandalan, kemudahan penggunaan, dan keamanan sistem berdasarkan (DeLone & McLean, 2003). Indikator *perceived risk* mengacu pada risiko privasi, risiko kinerja, dan risiko finansial (Kasper & Rablen, 2023). Variabel *trust* diukur berdasarkan tingkat kepercayaan terhadap sistem dan otoritas pajak (Saptono et al., 2023), sedangkan *tax compliance* diukur berdasarkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak (Bellon et al., 2022). Variabel *uncertainty avoidance* diukur berdasarkan dimensi budaya Hofstede (Andriani et al., 2022).

Perangkat lunak SmartPLS digunakan untuk melakukan pengolahan. Metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dipilih karena mampu menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung antarvariabel dan cocok untuk model penelitian yang melibatkan variabel moderasi dan mediasi tanpa memerlukan distribusi normal (Hair et al., 2019).

Evaluasi *outer model* dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk. Validitas diskriminan diuji dengan kriteria *Fornell-Larcker* dan HTMT, sedangkan validitas konvergen dinilai melalui *outer loading* dan AVE. Reliabilitas konstruk diukur menggunakan *Composite Reliability*, *Cronbach's Alpha*, dan *rho A* dengan batas minimal 0,70.

Metode *bootstrapping* digunakan untuk menguji hipotesis dengan memperoleh nilai *t-statistic* dan *p-value*. Hubungan dinyatakan signifikan jika *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Selain itu, *R-square* digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen.



Gambar 1. Model penelitian

sumber: Hasil Riset

Model ini menunjukkan hubungan antara *system quality* dan *perceived risk* sebagai variabel independen, *trust* sebagai variabel mediasi, *tax compliance* sebagai variabel dependen, serta *uncertainty avoidance* sebagai variabel moderasi pada hubungan antara *trust* dan *tax compliance*. Model ini disusun berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu, dengan hubungan antarvariabel yang tercermin dalam kerangka konseptual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel laten sesuai hipotesis, sedangkan *outer model* menilai kualitas pengukuran melalui hubungan antara konstruk laten dan indikatornya.

Sebelum pengujian *inner model*, dilakukan evaluasi *outer model* untuk memastikan instrumen memenuhi validitas dan reliabilitas. Pengujian meliputi validitas konvergen (*outer loading* dan *AVE*), reliabilitas konstruk (*Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, dan *rho A*), serta validitas diskriminan (*Fornell-Larcker*, *cross loading*, dan *HTMT*). Seluruh uji ini memastikan indikator konstruk layak digunakan dalam analisis struktural.

Validitas konvergen menilai kemampuan indikator dalam merepresentasikan konstruk laten, yang diuji melalui nilai *outer loading*. Indikator dinyatakan valid jika nilainya di atas 0,70. Hasil pengolahan data dengan SmartPLS menunjukkan seluruh indikator pada konstruk *Trust*, *System Quality*, *Perceived Risk*, *Tax Compliance*, dan *Uncertainty Avoidance* memiliki

nilai *outer loading* di atas 0,70 (Tabel 1), sehingga dapat merepresentasikan konstruk dengan baik.

Tabel 1. Nilai *Outer Loading*.

Indikator	Outer Loading
M1.1 → Trust	0.903
M1.2 → Trust	0.904
M1.3 → Trust	0.923
M1.4 → Trust	0.934
X1.1 → System Quality	0.864
X1.2 → System Quality	0.896
X1.3 → System Quality	0.745
X1.4 → System Quality	0.899
X2.1 → Perceived Risk	0.860
X2.2 → Perceived Risk	0.888
X2.3 → Perceived Risk	0.865
X2.4 → Perceived Risk	0.877
Y1.1 → Tax Compliance	0.891
Y1.2 → Tax Compliance	0.926
Y1.3 → Tax Compliance	0.925
Y1.4 → Tax Compliance	0.908
Z1.1 → Uncertainty Avoidance	0.944
Z1.2 → Uncertainty Avoidance	0.916
Z1.3 → Uncertainty Avoidance	0.970
Z1.4 → Uncertainty Avoidance	0.942

Sumber: *Smart Pls 3*.

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian validitas konvergen berdasarkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dan pengujian reliabilitas konstruk yang terdiri dari *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability (CR)*, dan *rho A*.

Tabel 2. *Construct Reliability and Validity*.

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Rho_A</i>
Uncertainty Avoidance	0.890	0.958	0.970	0.959
Perceived Risk	0.762	0.896	0.927	0.896
Tax Compliance	0.833	0.933	0.952	0.934
Trust	0.839	0.936	0.954	0.937
System Quality	0.728	0.875	0.914	0.892

Hasil uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach's Alpha* menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik, dengan nilai *uncertainty avoidance* 0,958, *perceived risk* 0,896, *tax compliance* 0,933, *trust* 0,936, dan *system quality* 0,875, yang semuanya melampaui batas minimum 0,70. Temuan ini diperkuat oleh nilai *Composite Reliability (CR)* yang juga tinggi, yaitu 0,970 untuk *uncertainty avoidance*, 0,927 untuk *perceived risk*, 0,952 untuk *tax compliance*, 0,954 untuk *trust*, dan 0,914 untuk *system quality*,

sehingga menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki stabilitas dan konsistensi pengukuran yang kuat.

Secara umum, hasil uji *AVE*, *Cronbach's Alpha*, dan *Composite Reliability* menunjukkan seluruh konstruk memiliki pengukuran yang baik, sehingga dinyatakan valid dan reliabel untuk analisis selanjutnya.

Tabel 3. *Fornell - Larcker Criterion.*

	Uncertainty Avoidance	Perceived Risk	Tax Compliance	Trust	System Quality
Uncertainty Avoidance	0.943				
Perceived Risk	0.873	0.905			
Tax Compliance	0.857	0.873	0.933		
Trust	0.859	0.903	0.913	0.916	
System Quality	0.855	0.893	0.874	0.860	0.853

Berdasarkan Tabel 3, seluruh konstruk memenuhi kriteria *Fornell-Larcker*, ditunjukkan oleh nilai diagonal yang lebih tinggi dari korelasi antar konstruk sehingga mencerminkan keunikan pengukuran tiap variabel. Hal ini mengindikasikan bahwa konstruk *system quality*, *perceived risk*, *trust*, *tax compliance*, dan *uncertainty avoidance* tidak mengalami tumpang tindih secara konseptual.

Temuan ini menegaskan bahwa setiap konstruk merepresentasikan konsep teoritis yang berbeda serta bebas dari bias pengukuran dan redundansi antar variabel. Karena pemisahan konstruk yang jelas juga menjadi dasar analisis struktural, hubungan yang diuji mencerminkan keterkaitan substantif daripada kesamaan indikator.

Selama validitas diskriminan dipenuhi, model pengukuran penelitian ini dapat dinyatakan secara kredibel dan reliabel untuk menjelaskan hubungan antara *system quality*, *perceived risk*, *trust*, *tax compliance*, serta *uncertainty avoidance* dalam konteks perpajakan digital.


Tabel 4. *Cross Loading.*

	Uncertainty Avoidance	Perceived Risk	Tax Compliance	Trust	System Quality
M1.1	0.772	0.806	0.823	0.903	0.775
M1.2	0.811	0.842	0.888	0.904	0.847
M1.3	0.779	0.803	0.835	0.923	0.773
M1.4	0.782	0.820	0.870	0.934	0.752
X1.1	0.722	0.814	0.824	0.815	0.864
X1.2	0.725	0.773	0.768	0.727	0.896
X1.3	0.569	0.605	0.565	0.557	0.745
X1.4	0.871	0.857	0.789	0.799	0.899
X2.1	0.819	0.860	0.788	0.737	0.843
X2.2	0.798	0.888	0.781	0.738	0.794
X2.3	0.702	0.865	0.785	0.838	0.741

X2.4	0.731	0.877	0.805	0.801	0.776
Y1.1	0.786	0.822	0.891	0.908	0.789
Y1.2	0.767	0.808	0.926	0.856	0.795
Y1.3	0.799	0.878	0.925	0.840	0.821
Y1.4	0.776	0.792	0.908	0.797	0.783
Z1.1	0.944	0.834	0.815	0.822	0.840
Z1.2	0.916	0.793	0.782	0.821	0.763
Z1.3	0.970	0.819	0.806	0.804	0.802
Z1.4	0.942	0.845	0.830	0.793	0.817

Berdasarkan uji validitas diskriminan dengan kriteria *cross-loading*, tidak terdapat tumpang tindih antar konstruk, dan setiap indikator memiliki korelasi tertinggi pada konstraknya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pada variabel *system quality*, *perceived risk*, *trust*, *tax compliance*, dan *uncertainty avoidance* mampu mengukur konstruk secara tepat. Dengan demikian, seluruh konstruk memenuhi kriteria outer model dan dinyatakan valid untuk analisis selanjutnya.

Setelah seluruh kriteria validitas dan reliabilitas pada *outer model* terpenuhi, analisis dilanjutkan ke *inner model* untuk menguji hubungan kausal antar variabel laten. Evaluasi dilakukan melalui *bootstrapping* untuk memperoleh nilai *t-statistic* dan *p-value* sebagai dasar penentuan signifikansi hubungan antar konstruk. Hasil pada Tabel 5 dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. Outer & Inner Model

Tabel 5. Hasil Uji Bootstrapping.

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
Uncertainty Avoidance → Tax Compliance	0.071	0.073	0.077	0.917	0.359
Perceived Risk → Tax Compliance	0.618	0.624	0.100	6.191	0.000
Perceived Risk → Trust	0.632	0.633	0.087	7.245	0.000
Trust → Tax Compliance	0.586	0.591	0.082	7.103	0.000
System Quality → Tax Compliance	0.284	0.275	0.088	3.243	0.001
System Quality → Trust	0.289	0.289	0.086	3.373	0.001

Berdasarkan uji *bootstrapping* SEM-PLS, setiap jalur dalam model memiliki tingkat signifikansi yang berbeda. Pada jalur pertama, pengaruh *uncertainty avoidance* terhadap *tax compliance* menunjukkan koefisien 0,071 dengan *p-value* 0,359, sehingga tidak berpengaruh

signifikan terhadap *tax compliance*. Dengan demikian, tingkat *uncertainty avoidance* tidak menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada penjual *e-commerce* dalam konteks penelitian ini.

Dengan koefisien 0,618 dan *p-value* 0,000, *perceived risk* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi risiko yang dirasakan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan guna menghindari konsekuensi yang merugikan.

Selain itu, *perceived risk* juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap *trust*, dengan koefisien sebesar 0,632 dan *p-value* 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks perpajakan digital, peningkatan persepsi risiko justru diikuti oleh meningkatnya *trust*, yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penyesuaian perilaku wajib pajak terhadap sistem yang memiliki konsekuensi tertentu.

Dengan koefisien sebesar 0,586 dan *p-value* 0,000, variabel *trust* menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax compliance*. Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak: semakin besar kepercayaan terhadap sistem dan otoritas pajak, semakin baik kepatuhan yang ditunjukkan.

Pada jalur berikutnya, *system quality* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance*, dengan koefisien sebesar 0,284 dan *p-value* 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem perpajakan digital yang baik dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pelaporan, sehingga mendorong kepatuhan pajak.

Selain itu, *system quality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *trust*, dengan koefisien 0,289 dan *p-value* 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang andal, aman, dan mudah digunakan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital.

Tabel 6. Koefisien Determinasi (*R-Square*).

	R Square	R Square Adjusted
Tax Compliance	0.903	0.899
Trust	0.814	0.811

Menurut hasil uji koefisien determinasi, variabel *trust* memiliki nilai *R-Square* sebesar 0,814. Hal ini menunjukkan bahwa 81,4% variasi *trust* dapat dijelaskan oleh *system quality* dan *perceived risk*, sedangkan 18,6% yang tersisa dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian.

Sementara itu, variabel *tax compliance* menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0,903, yang mengindikasikan bahwa kombinasi *system quality*, *perceived risk*, *trust*, serta *uncertainty avoidance* mampu menjelaskan 90,3% variasi dalam *tax compliance*, sedangkan 9,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Dalam penelitian sosial, nilai *R-Square* di atas 0,75 menunjukkan kemampuan prediktif model yang tinggi (Lestari et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel yang digunakan relevan dan berkontribusi signifikan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak penjual e-commerce di era digital.

Meskipun demikian, terdapat faktor lain di luar model yang berpotensi memengaruhi *trust* dan *tax compliance*, seperti literasi perpajakan, pengalaman penggunaan sistem digital, kondisi ekonomi, serta faktor institusional. Oleh karena itu, meskipun nilai *R-Square* yang tinggi memperkuat validitas model struktural, penelitian selanjutnya tetap diperlukan untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *system quality* berpengaruh positif terhadap *trust*, yang mengindikasikan bahwa kualitas sistem perpajakan digital yang baik mampu meningkatkan kepercayaan pengguna. Sistem yang stabil, mudah digunakan, dan aman memberikan pengalaman yang positif sehingga pengguna merasa yakin terhadap keandalan sistem. Temuan ini sejalan dengan model DeLone & McLean, (2003), yang menekankan bahwa kepercayaan dan penerimaan teknologi sangat bergantung pada kualitas sistem.

Selanjutnya, *perceived risk* terbukti berpengaruh positif terhadap *trust*. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks perpajakan digital, persepsi risiko tidak selalu menurunkan kepercayaan, melainkan dapat mendorong penyesuaian perilaku pengguna. Penjual *e-commerce* yang menyadari adanya risiko cenderung lebih memperhatikan sistem yang digunakan, sehingga meningkatkan ketergantungan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang dianggap mampu mengelola risiko tersebut.

Pengaruh *trust* terhadap *tax compliance* menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan faktor kunci dalam mendorong kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap sistem dan otoritas pajak cenderung lebih patuh karena merasa sistem berjalan secara adil dan transparan. Hal ini memperkuat konsep kepatuhan sukarela dalam perpajakan digital, di mana kepercayaan menjadi dasar utama perilaku kepatuhan.

Selain itu, *system quality* juga berpengaruh langsung terhadap *tax compliance*. Kualitas sistem yang baik mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mengurangi hambatan teknis yang dapat menurunkan kepatuhan.

Dalam konteks *Coretax*, sistem yang andal dan *user-friendly* berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan penjual *e-commerce*.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa *perceived risk* berpengaruh positif terhadap *tax compliance*. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi untuk mengurangi dampak negatif seiring dengan risiko yang dirasakan. Teori perilaku mengatakan bahwa kepatuhan yang lebih besar terhadap aturan yang berlaku akan membantu orang menghindari risiko. Maka temuan ini sejalan dengan teori perilaku.

Di sisi lain, *uncertainty avoidance* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax compliance*. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya tersebut belum menjadi penentu utama dalam perilaku kepatuhan pajak pada konteks penelitian ini. Kemungkinan, faktor sistem dan regulasi yang lebih dominan membuat pengaruh budaya menjadi kurang terlihat dalam proses pengambilan keputusan wajib pajak.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa faktor teknis dan kognitif, seperti *system quality*, *perceived risk*, dan *trust*, memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk *tax compliance* dibandingkan faktor budaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era digital, kualitas sistem dan kepercayaan terhadap teknologi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *system quality*, *perceived risk*, dan *trust* berperan penting dalam membentuk *tax compliance* penjual *e-commerce*. Hasil penelitian mengungkap bahwa *system quality* dan *perceived risk* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *trust* maupun *tax compliance*. Selain itu, *trust* juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance*.

Di sisi lain, *uncertainty avoidance* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap *tax compliance*. Secara keseluruhan, model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang sangat kuat untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak dalam konteks perpajakan digital.

DAFTAR REFERENSI

- Allam, A., Moussa, T., Abdelhady, M., & Yamen, A. (2023). National culture and tax evasion: The role of the institutional environment quality. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 52, 100559. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2023.100559>
- Al-Okaily, M. (2024). Advancements and forecasts of digital taxation information systems usage and its impact on tax compliance: Does trust and awareness make difference?

- Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-09-2023-0567>
- Andriani, L., Bruno, R., Douarin, E., & Stepien-Baig, P. (2022). Is tax morale culturally driven? *Journal of Institutional Economics*, 18(1), 67–84. <https://doi.org/10.1017/S1744137421000072>
- Anggraini, D., & Lestari, E. L. (2023). Pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan di moderasikan kepemilikan manajerial dan komisaris independen. *VALUE*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.36490/value.v4i2.763>
- Bahar, H., & Lestari, E. (2022). Analysis of asset management capability on business performance among SMEs in Batam City during the COVID-19 pandemic. *Journal of Applied Business Administration*, 6(2). <https://doi.org/10.30871/jaba.v6i2.5346>
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration—A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 210, 104661. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>
- Chen, S. (2024). The impact of tax compliance on platform enterprises' competitive advantage and the role of contract enforcement efficiency. *International Review of Economics & Finance*, 96, 103616. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103616>
- Delis, D., & Lestari, E. (2024). Pengaruh penggunaan financial technology dan media sosial terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Batam. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 432–447. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i1.5699>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax DJP*. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Fang, C., & Ma, S. (2024). Taxing the online hAVen: Impacts of the EU VAT reform on cross-border e-commerce. *Journal of Public Economics*, 239, 105244. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105244>
- Fonseca Corona, F. J. (2024). Tax morale: A global scoping review from the cultural approach to economics. *International Review of Economics*, 71(2), 343–365. <https://doi.org/10.1007/s12232-024-00446-x>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Kasper, M., & Rablen, M. D. (2023). Tax compliance after an audit: Higher or lower? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 207, 157–171. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.01.013>
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Murasi, I. (2025). E-invoicing, tax audits and VAT compliance. *Journal of Development Economics*, 172, 103403. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103403>
- Lestari, E. (2023). Financial literacy and financial resources retirement. *International Conference on Economics Business Management and Accounting (ICOEMA)*, 2, 290–298. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/icoema/article/view/2999>
- Lestari, E., & Bahar, H. (2021). Analysis of the capability of sales strategies on the performance of MSMEs in Batam City in the face of the COVID-19 situation. *Journal of Applied Business Administration*, 5(1). <https://doi.org/10.30871/jaba.v5i1.2705>

- Lestari, E., & Jane Lovita Putri, J. (2025). Pengaruh financial influencer dan literasi keuangan terhadap keputusan investasi kalangan Gen Z di Indonesia. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 8(2), 219–232. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v8i2.8794>
- Lestari, E., Nugroho, M., & Pristiana, U. (2024). The impact of carbon performance and carbon information disclosure on firm value: Financial performance as a mediator in Indonesian listed companies. *Journal of Ecohumanism*, 3(8). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4803>
- Li, E., & Lestari, E. (2025). Corporate governance sebagai penyeimbang pengaruh CSR dan kinerja lingkungan terhadap praktik earnings management pada sektor manufaktur. *MBIA*, 24(1), 64–81. <https://doi.org/10.33557/x8sr1f68>
- Mol, J. M., & Molho, C. (2024). Information about changes in platform economy taxation diminishes optimism regarding future use. *Journal of the Economic Science Association*, 10(2), 330–345. <https://doi.org/10.1007/s40881-024-00160-y>
- Müller, M., Olsen, J., Kirchler, E., & Kogler, C. (2023). How explicit expected value information affects tax compliance decisions and information acquisition. *Journal of Economic Psychology*, 99, 102679. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2023.102679>
- Okunogbe, O., & Pouliquen, V. (2022). Technology, taxation, and corruption: Evidence from the introduction of electronic tax filing. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(1), 341–372. <https://doi.org/10.1257/pol.20200123>
- Okunogbe, O., & Santoro, F. (2023). Increasing tax collection in African countries: The role of information technology. *Journal of African Economies*, 32(Supplement_1), i57–i83. <https://doi.org/10.1093/jae/ejac036>
- Pajak.io. (2025). *PMK 37 Tahun 2025 pajak e-commerce 0,5% mulai berlaku*. <https://pajak.io/pmk-37-2025-pajak-e-commerce-05-mulai-berlaku/>
- Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of e-tax system and tax compliance intention: The mediating role of user satisfaction. *Informatics*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Sun, S., & Lestari, E. (2022). Analisis pengaruh literasi keuangan (financial literacy), pengetahuan investasi (investment knowledge), motivasi investasi (investment motivation) dan pendapatan (income) terhadap keputusan investasi pada masyarakat di Batam. *Akunesa*. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p101-114>
- Toumi, F., Bouraoui, M. A., & Khlif, H. (2022). National culture and tax avoidance: A quantile regression analysis. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 40(2), 196–211. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-05-2022-0047>
- Tu, W., Du, A. M., & Saddler, S. B. (2025). Digital tax administration, investor risk perception, and stock return volatility. *International Review of Economics & Finance*, 104434. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104434>
- Weiqun, X., & Xing, L. (2025). Can the digitalization of tax administration promote corporate digital transformation?—Empirical evidence from China. *International Review of Economics & Finance*, 104634. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104634>
- Yeolencia, E., & Lestari, E. (2024). The role of financial attitude in mediating the relationship between financial knowledge and financial management behavior in Batam City. *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 9(2). <https://doi.org/10.30996/jem17.v9i2.12249>